

KEPEMIMPINAN PANGLIMA LAOT DALAM MENJAGA KEDAMAIAN ANTAR NELAYAN DI TPI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN

Raihan & Mulyadi A

Jurusan Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

<raihan.fdkmd@gmail.com>

<mulyadi.dmd@gmail.com>

Abstrak: Tulisan ini berjudul “*Kepemimpinan Panglima Laot dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan tugas Panglima Laot terhadap nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan serta mengetahui teknik yang dipergunakan Panglima Laot dalam menjaga kedamaian antar nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan lapangan (*field research*) dan perpustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *observasi*, *wawancara* dan *dokumentasi*. Secara umum, tulisan ini menguraikan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, fungsi dan tugas Panglima Laot yaitu: (1) Menyelesaikan sengketa antar nelayan di TPI Lhok Sawang, (2) Sebagai ketua adat atau pemimpin khususnya bagi masyarakat nelayan, (3) Sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat nelayan, (4) Sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan. *Kedua*, teknik yang dipergunakan Panglima Laot dalam menjaga kedamaian antar nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan: (1) teknik persuasif (2) teknik penerangan (3) teknik partisipatif (4) teknik reward dan (5) teknik punishment.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Panglima Laot, Menjaga Kedamaian

Abstract: *The title of this article "The Marine Commander Leadership in Keeping the Peace Among Fishermen at the Fish Landing Sites the sub-district of Sawang South Aceh Regency". Writing this article aims to determine the functions and duties of the Marine Commander against fishermen the sub-district of Sawang South Aceh Regency and know the techniques used in the marine commander keep the peace among fishermen in the Fish Landing Sites the sub-district of Sawang South Aceh Regency. The method used in this paper is descriptive method field (field research) and library (library research). Data collected by observation, interview and documentation. In general, this article outlines several things,*

namely: First, functions and duties of the marine commander, namely: (1) Resolve disputes between fishermen at the sub-district of Sawang, (2) As a traditional leader or leaders, especially for the fishing community, (3) As a liaison between the government and fishing communities, (4) As a partner of the government in the successful development of fisheries and marine program. Second, the techniques used in the marine commander keep the peace between fishermen in the Fish Landing Sites the sub-district of Sawang South Aceh Regency performed with: (1) technique of persuasion (2) technique of illumination/clarification (3) technique of participatory (4) technique of reward and (5) technique of punishment.

Keywords: *Leadership, The Marine Commander Leadership, Keeping the Peace Among Fishermen*

PENDAHULUAN

Pemimpin merupakan faktor penentu dalam meraih sukses bagi sebuah organisasi. Sebab pemimpin yang sukses akan mampu mengelola organisasi, dapat memengaruhi orang lain secara konstruktif, dan mampu menunjukkan jalan serta tindakan benar yang harus dilakukan secara bersama-sama. Kepemimpinan adalah proses menggerakkan manusia untuk meraih tujuan. Kepemimpinan memiliki unsur tujuan yang menggerakkan manusia, Adanya sekelompok orang, dan adanya pemimpin yang mengarahkan dan memberikan pengaruh kepada manusia. Jika baik seseorang dalam memimpin sebuah kaum maka sejahteralah kaum tersebut dan jika buruk seseorang dalam kepemimpinannya maka hancurlah kaum tersebut.¹ Dalam kepemimpinan terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut atau bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Para pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya, dan bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin.²

Pemimpin sangat diperlukan dalam bermasyarakat dan kehidupan manusia sehingga kehidupan bisa teratur dengan rapi, keadilan bisa ditegakkan dan kesewenang-wenangan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah bisa dihalangi. Pemimpinlah yang menangani semua permasalahan kerja dan membuat rencana yang diperlukan untuk mengatasinya, pemimpin juga yang mengatur strategi yang terpadu dalam proses penggerakan yang dinamis menuju tujuan yang mulia, tugas pemimpin juga mengembangkan, melatih, dan menjaga anggota, karena

¹ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 211.

² Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 2.

nantinya setiap permasalahan yang terjadi adalah tanggung jawab pemimpin dan pemimpin harus mencari penyelesaian atas masalah tersebut.³

Dalam kepemimpinan memiliki tugas dan fungsi. Adapun tugas pokok dalam kepemimpinan yaitu melaksanakan fungsi manajemen yang terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengevaluasinya, mengambil keputusan, menetapkan sasaran, menyusun dan mengkoordinasi kegiatan, mendorong (memotivasi bawahan), menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar.⁴ Sedangkan fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi, atau membangun motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjadi jaringan komunikasi yang baik, dan membawa para pengikut kepada sasaran yang ingin dituju. Fungsi kepemimpinan merupakan suatu gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi karena fungsi kepemimpinan sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi.⁵

Panglima Laot adalah suatu lembaga yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa di Provinsi Aceh. Secara umum Panglima Laot memiliki kewenangan yaitu bidang pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan di laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut.⁶ Lembaga ini memang sudah ada sejak lama, dalam catatan sejarah adat laut disebutkan sudah ada sejak abad ke-14, masa Sultan Iskandar Muda.⁷ Pada masa itu, Panglima Laot memiliki 2 tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh. Dalam perjalanan selama 400 tahun itu, Panglima Laot yang merupakan warisan *endatu* masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca MoU Helsinki yang terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang Panglima Laot. Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Panglima Laot mulai bergeser menjadi, pertama sebagai pengatur tata cara

³Thariq Muhammad As-Suwaidan dan Faishal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 12.

⁴M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah...*, hal. 225.

⁵Muwahid Sulthan, *Model kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hal. 27.

⁶M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial-Budaya dan Adat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hal. 66.

⁷ Muhammad Adli Abdullah, dkk., *Selama Kearifan Adalah Kekayaan-Edisi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh*, (Jakarta: Pela Mampang, 2006), hal. 7.

penangkapan ikan dilaut dalam istilah hukum adat laut disebut *meupayang* dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut.⁸

Pasca Tsunami 24 Desember 2004, tahun Panglima Laot mendapatkan pengakuan undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (pasal 98-99 dan pasal 164 ayat (2) huruf e), kemudian undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Itiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun yang sama Panglima Laot diterima sebagai anggota *World Fisher Forum People/WFFP* (lembaga masyarakat nelayan dunia) pada tahun 2008.⁹

Panglima Laot juga memiliki wewenang dalam mengatur para nelayan diantaranya wewenang Panglima Laot adalah: a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan hasil bagi dan hari-hari pantang melaut; b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumberdaya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.¹⁰ Kewenangan-kewenangan tersebut diatas telah terpatri dalam ketentuan adat yang sudah berlaku sejak dahulu kala, dibidang pengembangan dan penegakan adat laut, Panglima Laot memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mengenyampingkan adat sebagai pedoman.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami secara mendasar bahwa Panglima Laot memiliki wewenang dalam mengatur tata cara penangkapan ikan dilaut serta menjadi pemimpin yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut Namun pada kenyataannya walaupun peraturan sudah ditetapkan oleh Panglima Laot, kekacauan dan kesalah pahaman tetap terjadi di TPI. Adapun di antara persoalan yang kerap terjadi di TPI dapat berupa sengketa antar nelayan, perebutan wilayah penangkapan ikan di laut, serta kelalaian nelayan dalam mentaati aturan penangkapan ikan sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan sengketa antar nelayan dengan Panglima Laot sendiri. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai fungsi dan tugas Panglima Laot terhadap nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh

⁸Muhammad Adli Abdullah, dkk., *Selama Kearifan Adalah...*,hal. 17.

⁹ Muhammad Adli Abdullah, dkk., *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, (Banda Aceh: Perdana Mulya Sarana, 2010),hal. 87.

¹⁰Muhammad Adli Abdullah, dkk., *Kearifan Lokal di Laut Aceh...*,hal. 88-89.

¹¹M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial-Budaya dan Adat Aceh...*, hal. 66-67.

Selatan serta mengetahui pola dan metode Panglima Laot dalam menjaga kedamaian antar nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Panglima Laot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sejumlah informan sebagai subjek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Panglima Laot (M. Nazir Hasben), wakil Panglima Laot (Pawang Hamdan), Penasehat Panglima Laot (Nazir), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan Kabid bagian kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (Lican dan Mukhlis), Tokoh Agama (M. Liad), Tokoh Adat (Nawi), Pawang Boat (Pawang Alicam), dan masyarakat nelayan (Afrizal dan Aiyub).

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui hasil observasi, wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara diskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting sehingga dapat dicari tema dan polanya), penyajian data dalam bentuk uraian serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Panglima Laot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

a. Sejarah Perkembangan Panglima Laot Kecamatan Sawang

Sekretariat Panglima Laot Kecamatan Sawang terletak di Desa Sawang Ba'u. Sawang Ba'u merupakan salah satu desa yang letaknya tepat dipesisir pantai. Di desa inilah berdiri sebuah TPI (*Tempat Pendaratan Ikan*) Lhok Kecamatan Sawang. Panglima Laot Kecamatan Sawang berperan sebagai pemimpin ketua adat untuk masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Sawang yang memiliki tujuan untuk menjaga para nelayan di Kecamatan Sawang, Panglima Laot Kecamatan Sawang menjadi penghubung antara nelayan dengan pemerintah.¹²

TPI (*Tempat Pendaratan Ikan*) Lhok Kecamatan Sawang berdiri pada tahun 1980. Pada masa itu TPI (*Tempat Pendaratan Ikan*) ini belum dinamakan dengan Pelabuhan/Lhok akan tetapi masih berupa sekumpulan nelayan-nelayan tradisional.

¹²Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

Pada tahun 1985 mulai dipilihlah seorang pemimpin Lhok atau yang biasa disebut dengan Panglima Laot yang terpilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh para nelayan yang ada di Kecamatan Sawang. Pada saat itu yang menjabat sebagai Panglima Laot yaitu (Alm) Anwar warga dari desa Sawang Ba'u. Ia menjabat selama dua periode atau 10 tahun.

Pada tahun 1995 Lhok Sawang Ba'u kemudian dipimpin oleh Hasbi Ibrahim yang menjabat selama 2 periode, kemudian selanjutnya pada tahun 2005 Panglima Laot digantikan oleh Zainal Abidin yang menjabat selama 2 periode. Saat ini, jabatan Panglima Laot dipegang oleh M. Nazir Haben A.Md. Pemilihan Panglima Laot dilakukan secara demokrasi atau musyawarah antar nelayan dan kemudian disahkan oleh Camat dan Muspika.¹³

b. Visi, Misi dan Tujuan Panglima Laot Kecamatan Sawang

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh sebuah Lembaga Panglima Laot untuk mewujudkannya.¹⁴ Misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan suatu tujuan. Visi misi adalah sebuah langkah awal untuk mewujudkan tujuan Panglima Laot untuk menjaga kedamaian antar sesama nelayanserta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat masyarakat nelayan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panglima Laot Kecamatan Sawang M. Nazir Hasben A.Md mengatakan visinya sebagai berikut: "*Panglima Laot tetap sebagai Lembaga Menegakkan Hukum Adat laut yang Independen dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Lhok Sawang*".¹⁵ Sementara itu, misi Panglima Laot Kecamatan Sawang adalah sebagai berikut:

- a. Mengaktualisasikan dan melestarikan hukumadat laut (penegakan hukumadat laut dan revitalisasi hukumadat laut).
- b. Melakukan pemberdayaan lembaga dengan sesama Panglima Laot dari Lhok, Kabupaten/kota dan provinsi.
- c. Mengembangkan kualitas hidup masyarakat nelayan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dan kenyamanan hidup).

¹³Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

¹⁴M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah...*, hal. 81.

¹⁵Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

- d. Membentuk nelayan yang sejahtera, aman dari semua kendala dari apa yang dirasakan oleh nelayan Lhok Sawang.
- e. Membantu nelayan dalam mendapatkan fasilitas alat bantu untuk berlayar kelaut.¹⁶

Selain menetapkan visi dan misi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Panglima Laot juga merumuskan tujuan strategis ingin dicapainya yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat nelayan
- b. Agar bisa membantu nelayan menyelesaikan permasalahan yang ada di laut.
- c. Menertibkan jadwal yang tepat untuk melaut kepada para nelayan.
- d. Membantu nelayan agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan-kegiatan masyarakat nelayan.
- e. Mempertahankan keamanan di laut.
- f. Mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut.
- g. Mengatur pengelolaan lingkungan laut
- h. Memberikan perlindungan kepada nelayan lokal yang bisa mencapai keselamatan sektor perikanan maupun menutupi kebutuhan kesejahteraan, dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat.¹⁷

c. Struktur Organisasi


Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi agar mengetahui jenjang jabatan dan tugasnya masing-masing dalam sebuah organisasi. Jabatan tertinggi dipegang oleh pemimpin yang berperan sangat penting terhadap organisasi tersebut, pembentukan struktur sebuah organisasi agar tugas yang dijalankan sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Karena kalau suatu tugas diberikan kepada yang bukan ahlinya maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan terwujud dengan mudah. M. Nazir Hasben A.Md Sangat teliti dalam memilih anggota yang akan membantu beliau dalam meraih tujuan.¹⁸

¹⁶Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

¹⁷Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

¹⁸Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

Adapun struktur lembaga PanglimaLaot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:



Sumber Data: Wawancara dengan Panglima Laot M. Nazir Haben, A. Md.

Keterangan :

Pengaruh	: T Sama Indra (Bupati Aceh Selatan) Fadhli (Camat Sawang)
Panglima Laot	: M. Nazir Hasben A.Md
Penasehat	: H. Nazir Nasron Sarbunis
Wakil	: Pawang Hamdan
Sekretaris	: Zubir
Bendahara	: H. Ajari
Anggota	: Seluruh Masyarakat Nelayan

Dari susunan pengurus di atas dapat diketahui bahwa susunan pengurus TPI Lhok Satu Sawang adalah sebagian besar dari desa Ujong Padang yang diangkat dari masyarakat yang berpengaruh di Kecamatan Sawang sendiri.

2. Kepemimpinan Panglima Laot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

a. Bentuk Kepemimpinan Panglima Laot

Panglima Laot dipilih oleh masyarakat nelayan disaksikan oleh muspika dan dikeluarkan SK oleh kepala daerah setempat (Bupati/Camat) SK berlaku selama satu periode atau 5 tahun.¹⁹

Untuk menjadi Panglima Laot harus memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Laki-laki sudah kawin.
- 3) Pikiran waras.
- 4) Umur 55 tahun kebawah.
- 5) Tamatan SMA.
- 6) Berpengalaman laot.
- 7) Mengerti seluk beluk hukum adat laot.
- 8) Mengerti tatacara penangkapan ikan dilaut.
- 9) Telah berpengalaman sebagai pawang.
- 10) Berwibawa dengan arti, perintah-perintah dipatuhi.
- 11) Bijaksana.²⁰

Pemilihan dilakukan secara terbuka atau demokrasi, seorang Panglima Laot harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dengan nelayan dan nelayan berhak menggugat Panglima Laot untuk menggantikannya asal memiliki bukti kesalahan dari Panglima Laot tersebut, jika terbukti maka Panglima Laot akan digantikan walaupun masih memiliki sisa jabatannya akan tetap digantikan oleh PJ (penanggung jawab) sementara sebelum terbentuk pemilihan baru.²¹ Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa Teori kepemimpinan Panglima Laot termasuk teori sosial, karena dilihat dari siapa saja yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan di atas boleh menjadi Panglima Laot. Di sisi lain, dapat dipahami pula bahwa kepemimpinan Panglima Laot di Kecamatan Sawang berbentuk formal karena diakui dan disahkan oleh pemerintah daerah. dan organisasi ini dipinpin oleh para masyarakat ndisaksi oleh musfika dan di sahkan oleh pemerintah daerah.

b. Tugas Panglima Laot

Tugas merupakan tanggung jawab seorang pemimpin untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. Tugas harus dikerjakan untuk meraih tujuan yang

¹⁹Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir A.Md sebagai Panglima Laot dan Lican sebaga sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, pada tanggal 5-9 Januari 2017.

²⁰Dokumen Panglima Laot Kecamatan Sawang.

²¹Dokumen Panglima Laot Kecamatan Sawang.

telah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panglima Laot Kecamatan Sawang M. Nazir Hasben mengemukakan tugasnya sebagai Panglima Laot, yaitu:

- 1) Panglima Laot melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laut di daerah sendiri.
- 2) Untuk membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan.
- 3) Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laut yang sudah ditetapkan bersama.
- 4) Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut agar tidak salah dalam memamfaatkannya.
- 5) Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan dan mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.
- 6) Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut.
- 7) Mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut, dan mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut.²²

c. Fungsi Panglima Laot

Secara umum, fungsi Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut, mengatur pengelolaan lingkungan laut dan mempertahankan keamanan di laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial Lhok diatur dalam hukum adat laut, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Nazir sebagai penasehat mengatakan bahwa fungsi Panglima Laot adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai orang yang menyelesaikan sengketa antar nelayan di TPI Lhok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
- 2) Sebagai ketua adat atau pemimpin khususnya bagi masyarakat nelayan.
- 3) Sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat nelayan.
- 4) Sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.²³

²²Dokumen Panglima Laot Kecamatan Sawang.

²³Hasil wawancara penulis dengan H. Nazir sbagai Penasehat Panglima Laot Kecamatan Sawang, pada tanggal 5 Januari 2017.

3. Teknik Panglima Laot dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan

Teknik yang dipergunakan Panglima Laot dalam menjaga kedamaian antar nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan:

a. Teknik persuasif

Teknik persuasif dilakukan oleh Panglima Laot dalam bergaul dengan masyarakat nelayan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalin hubungan keakraban dan dapat mengambil hati para masyarakat nelayan. Kegiatan seorang pemimpin dalam mengarahkan, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku bawahan di dalam pencapaian tujuan organisasi tidak akan terlepas dari teknik persuasif. Teknik persuasif digunakan Panglima Laot dalam berkomunikasi dengan bawahannya baik dalam menyampaikan pesan dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, seperti menjaga perkataan yang dikeluarkannya agar tidak tersinggung bawahannya dan supaya masyarakat merasa senang dengannya baik dalam berkomunikasi sehari-hari ataupun saat dia menyampaikan segala hal yang perlu untuk disampaikan. Di sisi lain, dalam menjaga kedamaian antar nelayan, Panglima Laot sering bermusyawarah dengan para nelayan setiap kesempatan.²⁴

b. Teknik Penerangan

Dalam teknik ini, Panglima Laot memberi penerangan kepada nelayan khususnya mengenai hari pantangan *Laot* atau larangan melaut. Penyampaian tentang hari pantangan *Laot* ini dilakukan secara turun temurun mulai dari generasi Panglima Laot sebelumnya, hingga pada saat ini. Adapun larangan melaut dilakukan pada waktu: khanduri adat laut (dinyatakan 3 (tiga) hari pantang *Laot* pada acara khanduri *Laot* dihitung sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga tenggelamnya matahari pada hari ketiga), hari Jum'at (satu hari penuh), hari Raya Idul Fitri (mulai dari hari pertama hari raya sampai hari ke 3 hari raya), hari Raya Idul Adha (mulai dari hari pertama hari raya sampai hari ke 3 hari raya), Hari Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus (satu hari penuh), Tanggal 26 Desember yang bertepatan dengan peringatan mengenang bencana gempa dan gelombang tsunami (satu hari penuh). Larangan melaut juga diberlakukan pada hari-hari besar Islam.²⁵

Di sisi lain, Panglima Laot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan juga memberikan penerangan dalam pelaksanaan adat laut kepada para nelayan. Adapun uraian adat laut yang harus dipatuhi nelayan adalah sebagai berikut:

²⁴Hasil wawancara penulis dengan Pawang Hamdan sebagai Wakil Panglima Laot dan dengan Aiyub sebagai nelayan Kecamatan Sawang, pada tanggal 5 Januari 2017.

²⁵Dokumen Panglima Laot Kecamatan Sawang.

1) Adat Sosial

Adat sosial dalam operasional dan kehidupan nelayan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Pada saat terjadinya kerusakan kapal / boat atau alat penangkapan lainnya di laut, mereka memberikan suatu tanda yaitu menaikkan bendera sebagai tanda meminta bantuan. Bagi boat yang melihat aba-aba tersebut langsung datang mendekati untuk memberikan bantuan.
- b) Jika terjadi musibah tenggelam nelayan di laut, seluruh boat mencari mayat tersebut minimal satu hari penuh dan jika ada boat yang mendapat mayat di laut, boat tersebut berkewajiban mengambil dan membawa mayat tersebut ke daratan.
- c) Jika terjadi kerusakan kapal atau boat atau alat penangkapan serta musibah-musibah lainnya di laut, mereka memberikan informasi melalui radio kepada boat yang lain dan kepada Panglima Laot di darat.²⁶

2) Adat Pemeliharaan Lingkungan

- a) Dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan, pengambilan terumbu karang, dan bahan-bahan lainnya yang dapat merusak lingkungan hidup dan biota lainnya.
- b) Dilarang menebang atau merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai laut seperti pohon arun atau cemara, pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya yang hidup di pantai.
- c) Dilarang menangkap ikan atau biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-lumba, penyu, dan lain sebagainya).²⁷

3) Adat Kenduri Laut

Khanduri adat laut dilaksanakan maksimal 3 (tiga) tahun sekali atau tergantung kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat, dinyatakan 3 (tiga) hari pantang *Laot* pada acara khanduri *Laot* dihitung sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga tenggelamnya matahari pada hari ketiga. Adat kenduri laut dimasing-masing daerah tingkat II dalam Provinsi Aceh mempunyai ciri khas tersendiri dan bervariasi satu dengan yang lainnya menurut keadaan masing-masing daerah, dan tetap memperhatikan nilai-nilai yang Islami.

²⁶Dokumen Panglima Laot Kecamatan Sawang.

²⁷Dokumen Panglima Laot Kecamatan Sawang.

4) Adat Barang Hanyut

Setiap barang (perahu, boat panglong, dan lain-lain) yang hanyut di laut dan ditemukan oleh seorang nelayan, harus diserahkan kepada Panglima Laot setempat untuk kepengurusan selanjutnya. Selain itu, sejak dulu lembaga hukum adat laut telah berperan aktif dalam rangka mencegah terjadi illegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal). Pengaturan sistem pelaporan sendiri diatur sebagai berikut:

- a) Jika seorang nelayan atau anggota masyarakat lainnya mencurigai ada kapal/boat/perahu lainnya yang memasuki wilayah perairan Indonesia atau khusus wilayah perairan Provinsi Aceh untuk melakukan penangkapan ikan dan sejenisnya, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada Panglima Laot dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak berwajib.
- b) Jika seorang nelayan atau anggota masyarakat lainnya melihat adanya oknum yang melanggar lingkungan hidup dalam Provinsi Aceh, maka pelanggaran tersebut harus dilaporkan kepada Panglima Laot dan atau pihak yang berwajib.
- c) Apabila dalam penangkapan di laut ditemukan ikan yang mempunyai tanda tertentu, wajib dilaporkan dan diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan setempat untuk diteliti lebih lanjut.²⁸

5) Adat Pengeluaran Izin Penangkapan Ikan

Dalam hukum adat ini, diatur pula pengeluaran izin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh Panglima Laot Lhok maupun oleh pihak yang telah mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah Lhok tersebut. Akan tetapi, perizinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pawang pukat dan *geuchik* agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya.²⁹ Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan rekomendasi dari Panglima Laot. Namun, meski sudah mengantongi izin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah lhok tertentu harus mengikuti aturan-aturan hukum adat laut yang menaungi wilayah tersebut.³⁰

²⁸Dokumen Panglima Laot Kecamatan Sawang.

²⁹Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

³⁰Dokumen Panglima Laot Kecamatan Sawang.

c. Teknik Parsitipatif

Panglima Laot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan berupaya untuk selalu tanggap terhadap setiap persoalan, kebutuhan, harapan, dan impian dari mereka yang dipimpin. Selain itu selalu aktif dan proaktif dalam mencari solusi dari setiap permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi.³¹ Panglima Laot Kecamatan Sawang juga menjadi pelatih atau pendamping (*performance coach*). Artinya dia memiliki kemampuan untuk menginspirasi, mendorong dan memampukan anak buahnya dalam menyusun perencanaan (termasuk rencana kegiatan, target atau sasaran, rencana kebutuhan sumber daya, dsb), melakukan kegiatan sehari-hari seperti monitoring dan pengendalian, serta mengevaluasi kinerja dari anak buahnya.³² Jika ada permasalahan perselisihan antar nelayan, Panglima Laotlah yang langsung segera turun tangan untuk mendamaikan antara kedua belah pihak. Di sisi lain, Panglima Laot juga berusaha untuk mengingatkan para nelayan agar saling memaafkan jangan ada perselisihan antara sesama nelayan.³³

d. Teknik reward

Teknik reward dilaksanakan oleh panglima Laot Kecamatan Sawang dengan menyediakan fasilitas bagi nelayan yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Fasilitas tersebut dimaksudkan agar nelayan yang bekerja di bawah kepemimpinan Panglima Laot Kecamatan Sawang merasa aman dan nyaman ketika mereka bekerja. Diantara fasilitas yang disediakan di TPI kecamatan Sawang adalah berupa pabrik es, Pertamina khusus dan pelabuhan. Di samping itu, Panglima Laot Kecamatan Sawang juga memberi reward kepada nelayan yang berprestasi untuk memfasilitasi mereka dalam pengurusan bantuan peralatan untuk melaut.³⁴

e. Teknik punishment

Tantangan yang dirasakan oleh Panglima Laot dalam memimpin masyarakat nelayan adalah masih banyaknya nelayan yang mengulangi kesalahan yang sama terjadi di Lhok Kecamatan Sawang akibat “kenakalan” beberapa nelayan tersebut mempengaruhi nelayan yang lain untuk melakukan kesalahan.

³¹Hasil wawancara penulis dengan Pawang Hamdan sebagai Wakil Panglima Laot dan dengan Afrizal sebagai nelayan Kecamatan Sawang Pada tanggal 5 Januari 2017.

³²Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md dan Pawang Hamdan sebagai Panglima Laot dan wakil Panglima Laot di Kecamatan Sawang, Pada tanggal 5 Januari 2017.

³³Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

³⁴Hasil wawancara penulis dengan H. Nazir sebagai Penasehat Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

Hukuman yang diberikanpun terkadang tidak membuat para nelayan jera bahkan mereka tetap melanggar.³⁵ Untuk menyelesaikan masalah ini, Panglima Laot menjalankan teknik punishment sebagai berikut:

- 1) Memberikan teguran ringan terhadap kesalahan yang sering dilakukan oleh para masyarakat nelayan. Teguran ringan dapat berupa kritik dan nasehat yang bertujuan kepada perbaikan agar nelayan yang bersangkutan sadar akan kesalahannya.
- 2) Memberikan teguran keras kepada nelayan yang masih tetap mengulangi kesalahan yang sama. Teguran keras ini berupa peringatan kepada para nelayan yang melanggar aturan, bahwa jika tetap melakukan kesalahan, maka Panglima Laot tidak akan memfasilitasi pengurusan bantuan peralatan dari Dinas Kelautan.
- 3) Memberikan sanksi berat bagi siapa yang bersalah seperti mengeluarkan seekor kerbau atau kambing sesuai kesalahan yang dibuat dan berdasarkan hasil musyawarah, kerbau atau kambing dari hasil pemberian dari pembuat masalah akan dimakan bersama-sama dengan semua masyarakat yang ada dilingkungan TPI termasuk sipemberi denda.³⁶

Kelima teknik kepemimpinan di atas merupakan teknik yang biasa dijalankan oleh Panglima Laot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Sementara itu, jika terjadi perselisihan diantara nelayan, contohnya masalah perebutan ikan di laut, perselisihan nelayan Lhok satu dengan nelayan Lhok dua wilayah lain maka Panglima Laot beserta dengan seluruh anggota lembaga meliputi perangkat persidangan adat laut, Panglima Laot yang menjadi sebagai pemimpin persidangan, beberapa orang penasehat persidangan yang berasal dari tokoh masyarakat atau orang yang dianggap ahli dan memahami perkara yang disidangkan, satu orang sekretaris Panglima Laot masing-masing Lhok, dan anggota persidangan.³⁷

Pemimpin sidang dalam penyelesaian sengketa hanya menjatuhkan putusan, walaupun putusan yang dijatuhkan bukan dari kehendak pemimpin saja, melainkan hasil dari kesepakatan (mufakat) dengan semua komponen persidangan. Selanjutnya bagi nelayan yang sering bersengketa tersebut dikenakan sanksi sebagai berikut:

³⁵Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

³⁶Hasil wawancara penulis dengan H. Nazir sebagai Penasehat Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

³⁷Hasil wawancara penulis dengan M. Nazir Hasben A.Md sebagai Panglima Laot Kecamatan Sawang, Pada tanggal 2 Januari 2017.

- a). Seluruh hasil tangkapan disita. Hasil tangkapan 25 % untuk Panglima Laot dan 75 % untuk sosial.
- b). Dilarang melaut sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dan selambat-lamanya 7 (tujuh) hari.
- c). Bagi pelanggar yang sudah menjalani sangsinya, ketika mereka beroperasi lagi ke laut harus melapor ketika sebelum pergi kelaut selama 1 bulan.
- d). Dikenakan denda sejenis uang dan akan digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sosial.³⁸

Demikianlah peran yang dijalankan oleh Panglima Laot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dalam menjaga keamanan dan kedamaian para nelayan agar mereka dapat memperoleh kelancaran dan kenyamanan dalam beraktifitas. Berbagai teknik di atas tentu tidak efektif bila hanya dijalankan oleh pemimpin sendiri, namun tentu membutuhkan dukungan dari nelayan yang merupakan bawahan /pengikut dari Panglima Laot sendiri.

KESIMPULAN

Panglima Laot memiliki fungsi dan tugas yang penting terhadap para nelayan di TPI Kecamatan Sawang karena dengan adanya Panglima Laot dapat mengatur dan mengontrol hukum adat masyarakat nelayan dalam proses mereka menangkap ikan dan menyelesaikan sengketa atau masalah yang terjadi seperti perselisihan paham diantara para nelayan baik yang terjadi di laut maupun di TPI Lhok Kecamatan Sawang. Panglima Laot sudah menjalankan fungsi dan tugas yang diembannya dengan baik sebagai pemimpin adat bagi nelayan. Dalam mewujudkan kedamaian antar nelayan di TPI Kecamatan Sawang, Panglima Laot telah melakukan berbagai macam teknik yang dijalankan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai teknik yang dipakai Panglima Laot telah mampu untuk mengajak mereka menuju masyarakat yang hidup damai dan sejahtera sebagaimana telah tercantum dalam tugasnya sebagai pemimpin adat Laot

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Statistik Daerah Kecamatan Sawang 2015*. Banda Aceh: BPS Kabupaten Aceh Selatan, 2016.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan Al-Barry, M. *Kamus Moderen Bahasa Indonesia*. Arkola, tt.

³⁸Dokumen Panglima Laot Kecamatan Sawang.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- DPRA. *Rancangan Qanun Aceh No 7 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh, 2015.
- Jakfar Puteh, M. *Sistem Sosial-Budaya dan Adat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Kartini Kartono. *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya 2002.
- Muhammad Adli Abdullah, dkk. *Kearifan Lokal di Laut Aceh*. Banda Aceh: Perdana Mulya Sarana, 2010.
- _____, dkk. *Selama Kearifan Adalah Kekayaan-Edisi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh.*, Jakarta: Pela Mampang, 2006.
- Mulyadi. <http://www.panglimalaotaceh.org/nelayanaaceh>. Dikutip 22 Januari 2016.
- Munir dan Wahyu Ilaihi, M. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muwahid Sulthan. *Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru*. Yogyakarta: Teras 2013.
- Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Thariq Muhammad As-Suwaitan dan Faishal Umar Basyarahil. *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Winarmu Surakmad. *Pengantar Ilmiah Metode Tehnik*. Bandung: Tarsito, 2004.

